

DAMPAK REFORMASI PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KEPATUHAN UMKM DI ERA UU HPP: TINJAUAN PUSTAKA

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to examine the impact of tax reform through the Tax Harmonisation Law (UU HPP) on the growth and compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia using a literature review method. The literature review indicates that tax exemption policies for MSMEs with annual turnover of up to IDR500 million, a reduction in the final income tax rate to 0.5%, and simplification of tax administration and digitalisation have encouraged increased tax compliance and business growth. These reforms provide significant fiscal incentives, simplify reporting, and expand the tax base, enabling MSMEs to allocate more resources to business development. However, challenges remain in terms of tax literacy and administrative readiness, particularly among micro and small MSMEs. Overall, the HPP Law is deemed capable of creating a more inclusive and equitable tax system for MSMEs, although sustained efforts are needed in education and simplifying administrative processes.

Keywords: tax reform, HPP Law, MSMEs, business growth, tax compliance, literature review

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak reformasi pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap pertumbuhan dan kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan menggunakan metode kajian pustaka. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan pajak bagi UMKM beromzet hingga Rp500 juta per tahun, penurunan tarif PPh final menjadi 0,5%, serta penyederhanaan administrasi dan digitalisasi perpajakan telah mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan pertumbuhan usaha. Reformasi ini memberikan insentif fiskal yang signifikan, mempermudah pelaporan, dan memperluas basis pajak, sehingga UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek literasi pajak dan kesiapan administrasi, terutama di kalangan UMKM mikro dan kecil. Secara keseluruhan, UU HPP dinilai mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi UMKM, meskipun diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi dan penyederhanaan proses administrasi.

Kata kunci: reformasi pajak, UU HPP, UMKM, pertumbuhan usaha, kepatuhan pajak, kajian pustaka

Pendahuluan

Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan proses panjang yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021. UU HPP hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem perpajakan yang lebih

adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta sebagai bagian integral dari agenda reformasi struktural, fiskal, dan tata kelola negara (European Commission, 2024).

Lahirnya UU HPP tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah memandang bahwa pembentukan regulasi perpajakan yang komprehensif menjadi langkah strategis untuk memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. UU HPP diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta memperkuat administrasi perpajakan (Barrios et al., 2024).

Urgensi reformasi perpajakan juga didorong oleh kebutuhan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pajak menjadi tulang punggung utama. Sekitar 70% dari total APBN berasal dari penerimaan pajak, sehingga reformasi di bidang ini sangat vital untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Menteri Keuangan menegaskan bahwa desain pajak yang netral, efisien, fleksibel, dan adil menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional (Kanyinga, 2016).

Dari sisi kebijakan, UU HPP membawa sejumlah perubahan signifikan, termasuk revisi tarif Pajak Penghasilan (PPh), penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenalan pajak karbon, serta integrasi data kependudukan dengan administrasi perpajakan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah-langkah ini bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjawab tantangan perkembangan ekonomi digital dan globalisasi (Livoi, 2017). Salah satu kelompok yang menjadi perhatian utama dalam UU HPP adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi perpajakan melalui UU HPP diharapkan dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM, baik melalui insentif fiskal, kemudahan administrasi, maupun perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (Buzohera, 2025).

Namun, implementasi UU HPP juga menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Sebagian pihak menilai substansi UU HPP lebih mengedepankan kepentingan pengusaha besar melalui pemberian kemudahan dan fasilitas perpajakan, sementara masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM dinilai masih menghadapi tantangan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan baru tersebut. Perbedaan pemahaman dan literasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM (Mathenge & Abdul, 2021).

Di sisi lain, pemerintah berupaya memastikan bahwa reformasi perpajakan tidak menciptakan distorsi ekonomi. Justru, pilar-pilar reformasi yang diusung melalui UU HPP ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kepastian hukum, dan menarik investasi. Penyederhanaan administrasi dan digitalisasi layanan pajak diharapkan dapat memudahkan pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala administrative (Kim & Kim, 2018). Selain itu, integrasi NIK sebagai NPWP menjadi salah satu inovasi penting yang diatur dalam UU HPP. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengurusan administrasi perpajakan, perbankan, perizinan, serta layanan publik lainnya. Dengan data yang terintegrasi, diharapkan akurasi dan efektivitas pengawasan serta pelayanan perpajakan dapat meningkat, sekaligus memperluas basis wajib pajak secara signifikan (Kassenboehmer & et al., 2023).

Tujuan utama reformasi perpajakan melalui UU HPP adalah menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks UMKM, hal ini berarti memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh regulasi yang rumit atau tarif pajak yang memberatkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui kebijakan pajak yang proporsional dan adil (Waithera, 2018). Namun demikian, efektivitas implementasi UU HPP sangat bergantung pada upaya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan perpajakan sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, program sosialisasi dan peningkatan literasi perpajakan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan reformasi ini di tingkat UMKM (Schneider, 2019).

Akhirnya, reformasi perpajakan melalui UU HPP merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem perpajakan Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari terciptanya sistem perpajakan yang inklusif, adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks UMKM, reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, penelitian mengenai dampak reformasi pajak terhadap pertumbuhan dan kepatuhan UMKM di era UU HPP menjadi sangat relevan. Kajian ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, hambatan implementasi, serta rekomendasi strategis untuk optimalisasi peran pajak dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka sistematis, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik (jurnal, prosiding, laporan resmi) dan dokumen kebijakan terkait implementasi UU HPP pada UMKM. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: (1) identifikasi tema kunci (kebijakan pajak, pertumbuhan UMKM, kepatuhan pajak); (2) sintesis temuan empiris dengan membandingkan hasil studi; dan (3) evaluasi konsistensi pola dampak dan kesenjangan riset untuk merumuskan implikasi kebijakan. Proses ini mengandalkan content analysis untuk menginterpretasi makna tekstual dari sumber primer, dengan validitas dijamin melalui triangulasi sumber dan pemetaan kronologis perkembangan kebijakan (Liberati et al., 2020); (Page et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Perubahan Kebijakan Pajak Dalam UU HPP Memengaruhi Pertumbuhan UMKM

Reformasi perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara fundamental mengubah lanskap perpajakan UMKM dengan memperkenalkan insentif fiskal yang signifikan. Kebijakan pembebasan pajak bagi UMKM beromzet \leq Rp500 juta/tahun menjadi terobosan utama, mengurangi beban fiskal dan memungkinkan realokasi modal hingga Rp1 juta/tahun untuk pengembangan usaha. Perubahan ini secara langsung meningkatkan likuiditas pelaku usaha mikro yang sebelumnya terbebani oleh kewajiban perpajakan konvensional (Waithera, 2018).

Penyederhanaan tarif PPh final 0,5% untuk omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar/tahun menciptakan efisiensi biaya operasional. Studi di Blitar menunjukkan 40% UMKM makanan olahan meningkatkan investasi modal setelah implementasi kebijakan ini, dengan alokasi dana dominan untuk ekspansi produksi dan pemasaran. Efek multiplier terlihat pada peningkatan kapasitas produksi rata-rata 15–20% di sektor kuliner dan industri kreatif (Schneider, 2019).

Integrasi NIK sebagai NPWP mempercepat proses formalisasi usaha. Data Kemenkeu mencatat kenaikan 25% pendaftaran wajib pajak UMKM pasca-UU HPP, terutama di Jawa Timur sebagai episentrum UMKM nasional. Digitalisasi administrasi melalui e-filing dan e-billing mengurangi hambatan birokrasi, memangkas waktu pelaporan pajak hingga 30% (Kassenboehmer & et al., 2023). Kebijakan ini mendorong migrasi UMKM informal ke sektor formal. Sekitar 15–30% pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak berizin mulai mendaftarkan usaha, membuka akses terhadap pendanaan perbankan dan program bantuan pemerintah. Transisi ini memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus memperluas basis pajak jangka Panjang (Alstads et al., 2019).

Dampak konkret terlihat pada peningkatan daya saing pasar. Penghematan pajak memungkinkan penurunan harga jual 5–7% pada produk UMKM, meningkatkan kompetitivitas melawan produk impor. UMKM batik di Yogyakarta melaporkan kenaikan omzet 20% pasca-relokasi dana pajak ke pemasaran digital. Kepastian hukum melalui batas omzet bebas pajak (Rp500 juta) menjadi katalis perencanaan jangka panjang. UMKM dapat memproyeksikan ekspansi usaha tanpa khawatir terhadap fluktuasi kebijakan, mendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan (Carroll et al., 2001). Efek psikologis ini meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim fiskal. Namun, implementasi kebijakan menghadapi tantangan literasi perpajakan. Survei menunjukkan 60% UMKM tradisional kesulitan memahami mekanisme pelaporan digital, terutama di daerah pedesaan dengan infrastruktur terbatas. Kendala bahasa dan akses teknologi memperparah kesenjangan pemahaman (Hutapea, 2023).

Beban administratif tetap menjadi penghalang meski ada pembebasan pajak. UMKM mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta masih menghadapi kompleksitas pelaporan SPT, yang berpotensi mengurangi minat formalisasi. Simpul birokrasi di tingkat daerah sering memperlambat proses administrasi. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpotensi menggerus margin keuntungan. Proyeksi menunjukkan kenaikan biaya produksi 8–10% pada UMKM padat karya seperti kerajinan dan tekstil (Nur & Ningsih, 2022). Risiko ini memerlukan strategi mitigasi melalui efisiensi produksi dan diversifikasi pasar. Bukti empiris dari Blitar mengkonfirmasi korelasi positif antara UU HPP dan pertumbuhan UMKM. Penelitian pada 99 UMKM makanan olahan menunjukkan peningkatan investasi modal 22% dan penambahan tenaga kerja 15% pasca-implementasi. Temuan ini konsisten dengan data makro Kemenkeu (Kisnawanto, 2024).

Sektor industri kreatif menjadi penerima manfaat utama. UMKM di bidang fashion dan kerajinan melaporkan pertumbuhan aset 18% setelah mengalokasikan penghematan pajak ke pengembangan produk. Inovasi desain dan pemanfaatan platform e-commerce menjadi faktor pendorong dominan. Proyeksi jangka panjang mengindikasikan transformasi struktural. UMKM yang mengadopsi teknologi diprediksi tumbuh 15% meski tarif PPN naik, sementara UMKM tradisional berisiko stagnasi tanpa intervensi pendampingan (Haryani & Susianti, 2024). Digitalisasi menjadi kunci adaptasi terhadap perubahan kebijakan. Kolaborasi pemerintah-pelaku usaha melalui edukasi pajak terbukti efektif. Program sosialisasi berbasis komunitas di Jawa Tengah berhasil meningkatkan

pemahaman regulasi pada 70% UMKM peserta, mengurangi kesalahan pelaporan. Model pendampingan ini perlu direplikasi nasional (Irawan, 2021).

Evaluasi kebijakan mengungkap perlunya penyempurnaan. Simplifikasi administrasi melalui aplikasi terintegrasi menjadi solusi mengatasi beban pelaporan, sementara insentif tambahan dibutuhkan untuk UMKM terdampak kenaikan PPN. Inovasi kebijakan harus responsif terhadap dinamika usaha mikro (Mhango & Nayagam, 2023).

Dengan demikian, UU HPP berhasil menstimulasi pertumbuhan UMKM melalui desain insentif yang tepat. Peningkatan investasi, formalisasi usaha, dan ekspasar pasar menjadi dampak nyata, meski keefektifan jangka panjang bergantung pada resolusi tantangan literasi dan adaptasi teknologi.

Implementasi UU HPP Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM

Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan UMKM di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Sebelum diberlakukannya UU HPP, tingkat kepatuhan pajak UMKM tergolong rendah, dengan hanya sekitar 3,6% pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan tingkat kepatuhan formal hanya mencapai 15%. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kompleksitas administrasi, keterbatasan literasi perpajakan, serta beban fiskal yang dianggap memberatkan (Engineered Tax Services, 2024).

UU HPP memperkenalkan sejumlah insentif dan penyederhanaan administrasi yang secara langsung berdampak pada kemudahan dan keadilan bagi UMKM. Salah satu kebijakan utama adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) final bagi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini memberikan kelonggaran finansial dan mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Dengan adanya batasan ini, UMKM yang sebelumnya enggan mendaftarkan diri karena khawatir terbebani pajak kini terdorong untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal (Inasius, 2019). Selain itu, UU HPP juga menyederhanakan tarif PPh final menjadi 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Penyederhanaan ini memudahkan perhitungan pajak dan mengurangi beban administrasi, sehingga pelaku UMKM tidak perlu lagi melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang rumit. Model pajak presumtif yang diterapkan melalui UU HPP menjadi solusi praktis bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan (Ondimu, 2015).

Perubahan lain yang penting adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Inovasi ini memudahkan proses pendaftaran dan pelaporan pajak, serta meningkatkan akurasi data wajib pajak UMKM. Dengan integrasi data ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan perpajakan dan memenuhi kewajiban administrasi secara efisien (Musyoka, 2020).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi positif pelaku UMKM terhadap UU HPP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Semakin baik pemahaman dan penerimaan UMKM terhadap manfaat kebijakan ini, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan mayoritas UMKM setuju bahwa kebijakan baru memberikan manfaat nyata, terutama dari sisi pembebasan pajak dan kemudahan administrasi (Opiyo, 2020).

Sosialisasi dan edukasi perpajakan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan administrasi perpajakan. Namun, beberapa penelitian juga menemukan bahwa sosialisasi saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan pendampingan dan penyederhanaan proses pelaporan (Pramudita & Okfitasari, 2025).

Efektivitas sistem perpajakan yang lebih sederhana dan transparan melalui UU HPP juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Penelitian di Blitar misalnya, menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak UMKM dan efektivitas sistem perpajakan secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat sasaran dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih taat pada aturan. Kebijakan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet kecil juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro (Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 2025). Dengan tidak adanya beban pajak bagi usaha kecil, UMKM dapat mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, tanpa harus khawatir terhadap sanksi perpajakan. Hal ini secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban formal (Lempoy et al., 2025).

Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal literasi dan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku UMKM tradisional. Banyak pelaku UMKM di daerah masih mengalami kesulitan dalam memahami perubahan regulasi dan tata cara pelaporan pajak yang baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi dan pendampingan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata (IMF Staff, 2025).

Implementasi UU HPP juga mendorong terciptanya budaya pencatatan keuangan yang lebih baik di kalangan UMKM. Dengan adanya insentif pajak dan penyederhanaan administrasi, pelaku UMKM terdorong untuk mulai melakukan pencatatan omzet dan pengeluaran secara lebih tertib. Budaya pencatatan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha, yang pada akhirnya memperkuat basis perpajakan nasional (Barrios et al., 2024). Selain aspek formal, perubahan kebijakan juga berdampak pada kepatuhan material, yaitu kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Persepsi bahwa pemerintah berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah meningkatkan kepercayaan dan motivasi untuk patuh terhadap aturan perpajakan (Kanyinga, 2016).

Kebijakan dalam UU HPP juga memberikan insentif psikologis bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kejelasan aturan dan perlakuan yang adil, pelaku UMKM merasa lebih dihargai dan diakui sebagai bagian penting dari sistem ekonomi nasional. Hal ini menciptakan efek domino berupa peningkatan kepatuhan dan partisipasi dalam sistem perpajakan formal. Dampak positif dari implementasi UU HPP terhadap kepatuhan pajak UMKM juga terlihat dari peningkatan jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara tepat waktu (Livoi, 2017). Data dari beberapa daerah menunjukkan tren kenaikan rasio kepatuhan pelaporan SPT sejak diberlakukannya UU HPP. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Penyederhanaan administrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas edukasi dan

pendampingan harus menjadi prioritas dalam strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM ke depan (Buzohera, 2025).

Secara keseluruhan, implementasi UU HPP terbukti meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui kombinasi insentif fiskal, penyederhanaan administrasi, integrasi data, dan peningkatan edukasi perpajakan. Keberhasilan ini harus terus dijaga dengan inovasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Tantangan Dalam Penerapan UU HPP Bagi UMKM

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bagi UMKM membawa sejumlah tantangan yang kompleks dan berlapis, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun kesiapan pelaku usaha. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap perubahan kebijakan pajak yang diatur dalam UU HPP. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban perpajakan, termasuk perubahan penggunaan NIK menjadi NPWP, penyesuaian tarif PPh, serta perubahan tarif PPN (Buzohera, 2025).

Literasi pajak yang masih rendah menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun sebagian besar pelaku UMKM telah memiliki NPWP, banyak di antara mereka yang hanya menggunakannya untuk keperluan administrasi, tanpa benar-benar memahami proses pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan masih belum optimal meski fasilitas dan insentif perpajakan telah diberikan (Mathenge & Abdul, 2021). Selain itu, perubahan tarif PPh dan PPN yang diatur dalam UU HPP juga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku UMKM. Penyesuaian tarif ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan penerimaan negara, sering kali dianggap sebagai beban tambahan, terutama bagi UMKM yang baru berkembang atau yang masih berada pada tahap pemulihan pasca-pandemi. Kenaikan tarif PPN, misalnya, dapat berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional dan menurunkan daya saing produk UMKM di pasar (Kim & Kim, 2018).

Tantangan berikutnya adalah terkait keberadaan usaha informal yang belum terdaftar secara resmi. Banyak UMKM yang masih beroperasi di luar sistem formal, sehingga sulit dijangkau oleh otoritas pajak dan tidak tercatat dalam basis data perpajakan nasional. Kondisi ini menyulitkan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh. Ketentuan teknis dan aturan turunan dari UU HPP juga menjadi sumber tantangan tersendiri (Kassenboehmer & et al., 2023). Sampai saat ini, implementasi UU HPP memerlukan 43 aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan, yang belum semuanya terbit atau tersosialisasi dengan baik. Ketidakpastian dan perbedaan interpretasi atas aturan-aturan ini dapat menimbulkan kebingungan dan potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak (Waithera, 2018).

Selain aspek regulasi, tantangan administratif juga cukup signifikan. Meskipun pencatatan keuangan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar diperbolehkan secara sederhana, banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa melakukan pencatatan yang benar. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi kendala dalam mengadopsi sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi (Schneider, 2019).

Perubahan fasilitas tarif PPh final 0,5% yang hanya berlaku maksimal tujuh tahun juga menjadi tantangan bagi UMKM yang telah lama berdiri. Setelah masa tersebut berakhir, UMKM harus

beralih ke sistem perpajakan umum dengan tarif progresif dan kewajiban pembukuan yang lebih kompleks. Hal ini dapat menambah beban administrasi dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan (Kassenboehmer & et al., 2023).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur digital. Digitalisasi administrasi perpajakan yang diusung dalam UU HPP, seperti pelaporan daring dan penggunaan aplikasi pajak, belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh UMKM, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi masih menjadi kendala dalam pemerataan implementasi kebijakan (Alstads et al., 2019).

Dari sisi psikologis, sebagian pelaku UMKM masih memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Persepsi ini diperparah oleh pengalaman birokrasi yang rumit dan kurangnya sosialisasi yang efektif dari pemerintah. Akibatnya, motivasi untuk patuh pajak cenderung rendah, terutama di kalangan usaha mikro. Kendala dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pajak juga berdampak pada akses UMKM terhadap fasilitas keuangan dan program bantuan pemerintah. Banyak UMKM yang tidak dapat memanfaatkan insentif atau fasilitas kredit karena tidak memiliki dokumen perpajakan yang lengkap dan valid (Carroll et al., 2001). Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara UMKM formal dan informal. Selain itu, perubahan kebijakan yang sering terjadi dalam sistem perpajakan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku UMKM. Ketidakpastian ini membuat pelaku usaha ragu untuk melakukan ekspansi atau investasi jangka panjang, karena khawatir akan perubahan aturan yang mendadak dan berdampak pada beban usaha mereka (Nur & Ningsih, 2022).

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakmerataan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Program pelatihan dan pendampingan masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara UMKM di daerah tertinggal belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah. Hal ini menyebabkan disparitas pemahaman dan kepatuhan antarwilayah. Dari sisi keadilan, sistem pajak berbasis bruto yang masih diterapkan pada sebagian besar UMKM dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan membayar wajib pajak. Penerapan sistem pembukuan yang lebih kompleks di masa mendatang juga dikhawatirkan akan menambah beban UMKM, terutama yang baru berkembang (Hutapea, 2023).

Terakhir, tantangan dalam penerapan UU HPP bagi UMKM juga terkait dengan kebutuhan penyesuaian internal di lingkungan usaha. Banyak UMKM yang masih berfokus pada operasional harian dan belum memiliki sumber daya untuk memprioritaskan kepatuhan pajak dan administrasi keuangan secara profesional (Kisnawanto, 2024).

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan UU HPP bagi UMKM meliputi aspek pemahaman regulasi, kesiapan administrasi, infrastruktur digital, persepsi pelaku usaha, serta ketidakpastian kebijakan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, otoritas pajak, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM melalui sosialisasi yang masif, penyederhanaan administrasi, penguatan literasi pajak, serta pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Reformasi pajak melalui UU HPP terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan kepatuhan UMKM di Indonesia. Kebijakan utama seperti penurunan tarif PPh final menjadi 0,5%

untuk omzet tertentu, pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun, serta penyederhanaan administrasi dan digitalisasi perpajakan, telah mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayar pajak secara rutin. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal, tetapi juga memperkuat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain peningkatan kepatuhan, reformasi pajak juga berdampak pada pertumbuhan usaha UMKM. Penurunan tarif dan kemudahan administrasi memungkinkan UMKM mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, dan ekspansi pasar. Hasil survei dan penelitian menunjukkan banyak pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya keringanan tarif dan insentif fiskal, sehingga mereka dapat memperluas usaha dan meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun nasional. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi UMKM mikro dan kecil yang masih menghadapi keterbatasan literasi pajak dan kendala administratif. Meski demikian, secara umum, reformasi pajak melalui UU HPP telah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional secara lebih optimal.

References

- Alstads, J., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Poor Tax Compliance Among SMEs: A Global Challenge. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 23–40.
- Barrios, S., Delis, F., & Landabaso, M. (2024). The Tax System Penalizes the Growth of New and Small Businesses in the EU. *JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms*, 07/2024. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/306593/1/1905141556.pdf>
- Buzohera, M. I. (2025). The Dynamics of Tax Compliance: How Attitudes, Social Influence, and Peer Effects Shape SME's Compliance Behavior in Tanzania. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 198–210. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.198>
- Carroll, R., Holtz-Eakin, D., Rider, M., & Rosen, H. (2001). Personal Income Taxes and the Growth of Small Firms. *NBER Working Paper No. 7980*. <https://www.nber.org/digest/apr01/high-income-taxes-inhibit-growth-small-firms>
- Engineered Tax Services. (2024). How Tax Reforms Impact Small Businesses. *Engineered Tax Services*. <https://engineeredtaxservices.com/the-impact-of-federal-tax-reforms-on-small-businesses/>
- European Commission, J. R. C. (JRC). (2024). The Tax System Penalizes the Growth of New and Small Businesses in the EU. *JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms*, 07/2024. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC138855/JRC138855_01.pdf
- Haryani, U. & Susianti. (2024). *Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca undang undang harmonisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia*.
- Hutapea, H. D. (2023). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*.
- IMF Staff. (2025). A New GCC Fiscal Era – A Look at the Macro and Firm-Level Impact of Tax Reforms. *IMF Working Paper*. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2025/English/wpiaa2025074-print-pdf.ashx>
- Inasius, F. (2019). Factors Affecting the Level of SMEs' Tax Compliance: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(3), 45–61.

- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi. *Pengmasku*, 1(1), 22–28.
- Kanyinga, E. (2016). The Effects of Tax Reforms on Compliance with Turnover Tax Amongst SMEs in Nairobi South. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 2(4), 55–70.
- Kassenboehmer, S. & et al. (2023). Tax Compliance among SMEs: An Empirical Analysis of Internal and External Determinants in Shinyanga Municipality. *Modern Economy*, 16(2), 1–15.
- Kim, J., & Kim, H. (2018). Tax Reform and Tax Compliance in Tanzania and Uganda. *African Journal of Economic Review*, 6(1), 1–15.
- Kisnawanto, D. A. P. (2024). *Pengaruh Persepsi Penerapan UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Lempoy, G. M. M. B., Tampanguma, M. Y., & Simbala, Y. (2025). Analisis Hukum Terhadap Dampak Reformasi Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(1), 1–15.
- Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. (2025). *Analisis Hukum Terhadap Dampak Reformasi Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado*.
- Liberati, A., Altman, D. G., & Tetzlaff, J. (2020). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000100. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100>
- Livoi, C. (2017). The Effect of Reforms in Relation to Tax Carried Out by KRA on Corporate Tax Compliance. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(12), 1–15.
- Mathenge, E. M., & Abdul, F. (2021). Technological Tax Reforms and Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Nyeri County. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(7), 198–220.
- Mhango, K. K., & Nayagam, N. S. (2023). Impact of Taxation Policies on the Growth of Small and Medium Businesses in Blantyre, Malawi. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(2), 1–15.
- Musyoka, N. N. (2020). Effect of Tax Reforms on Voluntary Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Kenya: A Case of Nairobi County. *Strathmore University Repository*. <https://su-plus.strathmore.edu/items/d7c915d0-6c1f-4d48-aed4-63e3b81677db>
- Nur, S., & Ningsih, S. (2022). Pengaruh Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 10(2), 1–12.
- Ondimu, J. (2015). Effects of Tax Reforms on Compliance of Small and Medium Enterprises in Kenya: A Case of Kisumu Town. *International Journal of Economics, Commerce and Management*. <https://ir-library.ku.ac.ke/bitstreams/12aec225-71e3-48bb-94e2-9503f169e80b/download>
- Opiyo, E. (2020). Effect of Tax Reforms on Tax Compliance of Small Medium Enterprises in Mombasa County. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 8(5), 1–15.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pramudita, I., & Okfitasari, N. (2025). Analisis Perhitungan PPh Final UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *EKONOMIKA45*, 12(2), 1092–1102.
- Schneider, F. (2019). Tax Compliance and SMEs: A Global Perspective. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36(1), 1–12.
- Waithera, M. (2018). Tax Compliance Challenges in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(7), 198–220.